BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.32, 2013 PERATURAN BERSAMA. Jabatan Fungsional. Pengawas Perikanan. Ketentuan Pelaksanaan.

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR PB.02/MEN/2012
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

www.djpp.depkumham.go.id

Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,

www.djpp.depkumham.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

www.djpp.depkumham.go.id

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

www.djpp.depkumham.go.id

2. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Pengawas Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
5. Pengawas Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional Pengawas Perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
6. Pengawasan perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait.
7. Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit Usaha Pembudidayaan Ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumberdaya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi.
8. Kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi, dan rekomendasi.
9. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelolabiakan murni/toksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan.
10. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan.
12. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan

www.djpp.depkumham.go.id

oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.

14. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
18. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengawas Perikanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, BIDANG TUGAS, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Pengawas Perikanan adalah melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan rekomendasi.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga

Bidang Tugas

Pasal 4

Bidang tugas Pengawas Perikanan, meliputi:

a. Bidang Pembudidayaan Ikan;

b. Bidang Penangkapan Ikan; dan

c. Bidang Mutu Hasil Perikanan.

Bagian Keempat

Rumpun Jabatan

Pasal 5

Jabatan fungsional Pengawas Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Kelima

Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 6

(1) Jabatan fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari :

a. Pengawas Perikanan Terampil; dan

b. Pengawas Perikanan Ahli.

(2) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Terampil, yaitu:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Pengawas Perikanan Penyelia:

1. Penata, golongan ruang III/c; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pengawas Perikanan Ahli, yaitu:

a. Pengawas Perikanan Pertama:
   1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
   2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pengawas Perikanan Muda:
   1. Penata, golongan ruang III/c; dan
   2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pengawas Perikanan Madya:
   1. Pembina, golongan ruang IV/a;
   2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
   3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

d. Pengawas Perikanan Utama:
   1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
   2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III
RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS PERIKANAN SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana, yaitu:
   1. Bidang Pembudidayaan Ikan:
      a) menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;
      b) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;
      c) melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;
      d) melakukan pemeriksaan benih/induk secara morfometrik dan meristik;
      e) melakukan pemeriksaan pakan ikan alami;

www.djpp.depkumham.go.id

f) melakukan pemeriksaan persiapan dalam rangka proses pembudidayaan ikan;

g) menyiapkan bahan dan peralatan untuk uji kualitas air atau tanah dalam rangka pemeriksaan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;

h) melakukan pemeriksaan persiapan pengujian laboratorium untuk sarana produksi budidaya ikan/udang/rumput laut;

i) melakukan pemeriksaan sumber benih/induk;

j) melakukan pemeriksaan sortasi hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;

k) melakukan pemeriksaan pengemasan hasil produksi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi;

l) melakukan pengawasan persiapan peralatan dan bahan untuk kegiatan pengujian pada produksi sarana budidaya;

m) melakukan persiapan bahan dan peralatan dalam rangka pengawasan sumberdaya induk/benih; dan

n) melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengukuran dalam rangka pengawasan lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;

b) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulan;

c) melakukan pemeriksaan dokumen alat penangkapan ikan;

d) meneliti dokumen mesin kapal perikanan;

e) mengumpulkan dan memeriksa pengisian *log book* perikanan;

f) mengumpulkan sampel ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

g) mengukur komposisi panjang, berat ikan dalam rangka pengawasan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

www.djpp.depkumham.go.id

h) mengumpulkan data jenis dan spesifikasi fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan;

i) mengumpulkan data penggunaan/pemanfaatan fasilitas dalam rangka pemeriksaan pemanfaatan fasilitas pendaratan ikan/ pelabuhan perikanan; dan

j) mengatur pergerakan dan lalu lintas kapal di pelabuhan perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;

b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;

c) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;

d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;

e) melaksanakan penanganan contoh selama transportasi dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/ verifikasi;

f) melakukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan);

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar *Sanitation Standard Operational Procedure* (SSOP) dan *Good Manufacture Practices* (GMP) di unit pengolahan ikan skala kecil;

h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;

i) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;

j) mempersiapkan bahan verifikasi kesesuaian panduan mutu *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP);

k) melakukan pengkondisian peralatan/ruangan laboratorium;

l) membuat media/pelarut dalam rangka menyiapkan media/reagensia;

m) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sederhana;

n) melakukan penerimaan dan pengkodean contoh;

www.djpp.depkumham.go.id

o) melakukan perawatan contoh meliputi pengarsipan, pengemasan dan penyimpanan;

p) melakukan preparasi contoh;

q) melakukan pengujian contoh tingkat sederhana;

r) melakukan pengujian contoh tingkat sedang;

s) membuat instruksi kerja peralatan sederhana; dan

t) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) mengumpulkan data sekunder dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;

b) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis dalam rangka pemeriksaan dokumen unit usaha pembudidayaan ikan;

c) melakukan pengamatan dan pencatatan prasarana pokok, pendukung, penunjang dalam rangka pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;

d) melakukan pemeriksaan pakan ikan buatan;

e) melakukan pemeriksaan pupuk organik;

f) melakukan pemeriksaan seleksi benih/induk/ bibit dalam rangka proses pembudidayaan ikan;

g) melakukan pemeriksaan pengelolaan air untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;

h) melakukan pemeriksaan sanitasi dan *hygiene* pasca panen benih/induk/ikan konsumsi; dan

i) melakukan pemeriksaan distribusi pasca panen benih/induk/ikan konsumsi.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;

b) melakukan analisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rencana kerja bulanan;

c) meneliti dokumen kapal perikanan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

www.djpp.depkumham.go.id

d) meneliti dokumen alat bantu penangkapan/ rumpon dalam rangka pegawasan alat bantu penangkapan ikan;

e) memeriksa kesesuaian dokumen awak kapal perikanan; dan

f) menyiapkan bahan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam rangka merencanakan persiapan pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;

b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;

c) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;

d) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;

e) melaksanakan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;

f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;

h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;

i) mempersiapkan bahan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;

j) merawat dan mengkondisikan peralatan uji sederhana;

k) membuat larutan standar/larutan kerja dalam rangka penyiapan media/reagensia;

l) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sedang;

m) melakukan pengujian contoh tingkat sulit;

n) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sedang; dan

o) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

c. Pengawas Perikanan Penyelia, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

www.djpp.depkumham.go.id

a) mengumpulkan data primer dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan pembudidayaan ikan;

b) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan pembudidayaan ikan;

c) melakukan pemeriksaan pupuk anorganik;

d) melakukan pemeriksaan pemijahan induk dan penetasan telur dalam rangka proses pembudidayaan ikan;

e) melakukan pemeriksaan pengelolaan pakan untuk induk/benih/pembesaran dalam proses pembudidayaan ikan;

f) melakukan pemeriksaan pengelolaan panen dalam proses pembudidayaan ikan;

g) melakukan pemeriksaan catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;

h) melakukan pengujian dan penilaian mutu pakan; dan

i) melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) melakukan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja triwulanan;

b) mengukur spesifikasi teknis kapal perikanan;

c) melakukan tabulasi data log book perikanan;

d) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan; dan

e) mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam penyusunan rencana pengawasan tahunan;

b) menjadi anggota dalam penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;

c) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;

d) menentukan pengambilan contoh dalam rangka pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;

e) menentukan pemusnahan contoh (cuplikan contoh, media reagensia, kemasan);

www.djpp.depkumham.go.id

f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;

h) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;

i) melakukan verifikasi pengkondisian peralatan/ ruangan laboratorium;

j) merawat dan mengkondisian peralatan uji tingkat sedang;

k) melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;

l) membuat instruksi kerja peralatan tingkat sulit; dan

m) menjadi anggota dalam rangka pembuatan evaluasi dan pelaporan.

(2) Rincian kegiatan Pengawas Perikanan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan Pertama, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;

b) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;

c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;

d) menganalisis kelengkapan dan keabsahan dokumen teknis dan non teknis unit usaha pembudidayaan ikan;

e) melakukan pemeriksaan kesesuaian rencana tata ruang pemerintah daerah dengan kelayakan lokasi pembudidayaan ikan;

f) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter fisika;

g) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air tawar sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;

h) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air payau sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;

i) melakukan pengujian dan penilaian kualitas air laut sebagai sumber baik secara kimia, fisika maupun biologi;

www.djpp.depkumham.go.id

j) mengolah hasil pemeriksaan prasarana pembudidayaan ikan;

k) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara fisika;

l) menganalisis catatan/rekaman kegiatan usaha pembudidayaan ikan;

m) melakukan pengujian dan penilaian mutu pupuk;

n) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;

o) melakukan penilaian spesies/varietas dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber daya induk/benih; dan

p) melakukan pemeriksaan potensi sumber pencemaran lingkungan pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

b) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

c) melakukan pengumpulan data dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

d) mengukur konstruksi dan bentuk alat penangkapan ikan di atas kapal di pelabuhan perikanan;

e) melakukan pengawasan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;

f) mengukur jenis dan kematangan gonad ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan/sentra nelayan;

g) melakukan observasi di atas kapal; dan

h) mengendalikan alat penangkapan ikan dalam rangka merencanakan persiapan, pelaksanaan fungsi kesyahbandaran perikanan.

www.djpp.depkumham.go.id

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;

b) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;

c) mengolah data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;

d) menjadi anggota dalam rangka pengamatan/ *monitoring* penanganan hasil perikanan;

e) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;

f) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;

g) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;

h) menjadi anggota dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor/ekspor;

i) merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;

j) melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;

k) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sederhana;

l) membuat tabel kendali (*control chart*) dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;

m) melakukan penyiapan bahan uji banding dalam rangka penerapan jaminan mutu laboratorium; dan

n) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

b. Pengawas Perikanan Muda, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;

b) menganalisa data dan informasi obyek pengawasan dalam rangka menyusun rancangan teknis pelaksanaan;

c) menjadi anggota dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;

www.djpp.depkumham.go.id

d) mengidentifikasi dan menginventarisasi lokasi pembudidayaan ikan;

e) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter kimia;

f) melakukan pemeriksaan bahan kimia dan biologi lainnya pada sarana produksi budidaya ikan/udang/rumpun laut;

g) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara kimia;

h) mengumpulkan data dan informasi dalam rangka analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan (SDM, penerapan teknologi, produksi, peluang pasar);

i) melakukan pengujian dan penilaian mutu obat ikan, bahan kimia dan bahan biologis lainnya;

j) melakukan pengawasan distribusi sarana budidaya;

k) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih alam;

l) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisik dan morfometrik terhadap sumberdaya induk/benih;

m) melakukan upaya pengelolaan lingkungan pembudidayaan ikan; dan

n) melakukan pengujian mutu lingkungan (air dan tanah) pembudidayaan ikan.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;

b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

c) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

d) menjadi anggota dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

www.djpp.depkumham.go.id

e) melakukan pengolahan data bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

f) memeriksa spesifikasi mesin dan kesesuaian dalam operasi penangkapan ikan;

g) memeriksa kelaikan awak kapal perikanan;

h) mengukur kesesuaian fasilitas pelabuhan dengan kebutuhan usaha penangkapan ikan; dan

i) mengendalikan persyaratan teknis dan nautis kapal dari aspek keselamatan pelayaran.

j) Bidang Mutu Hasil Perikanan:

k) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;

l) menjadi anggota dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;

m) menganalisa data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan teknis pelaksanaan;

n) menjadi anggota dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;

o) melakukan survei dalam rangka pengambilan contoh untuk pengujian/monitoring/sertifikasi/verifikasi;

p) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala kecil;

q) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala menengah;

r) menjadi anggota dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;

s) melakukan verifikasi kesesuaian panduan mutu HACCP;

t) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan impor/ekspor;

u) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sedang;

v) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sederhana;

w) membuat instruksi kerja metode pengujian sederhana;

x) melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu;

www.djpp.depkumham.go.id

y) melakukan pemutakhiran dokumen sistem manajemen mutu;

z) melaksanakan kaji ulang manajemen mutu; dan

å) menjadi anggota dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

c. Pengawas Perikanan Madya, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) menjadi anggota dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;

b) menjadi ketua dalam rangka menyusun rancangan teknis pengawasan;

c) melakukan pengujian dan penilaian kualitas tanah dengan parameter biologi;

d) melakukan penilaian/pengujian sarana produksi secara biologi;

e) mengolah dan menganalisis data dalam rangka melakukan analisis pengembangan usaha pembudidayaan ikan;

f) mengolah dan menganalisis data dalam rangka pengawasan produksi sarana budidaya;

g) mengolah dan menganalisis data dalam rangka analisis pengembangan pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya;

h) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih hasil pemuliaan;

i) melakukan pemeriksaan/pengujian secara fisiologi terhadap sumberdaya induk/benih;

j) mengolah dan menganalisis data lingkungan pembudidayaan ikan;

k) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;

l) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan

m) mempresentasikan bahan rekomendasi.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan penangkapan ikan tahunan;

b) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja triwulanan pemeriksaan

www.djpp.depkumham.go.id

c) melakukan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

d) menjadi ketua dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

e) menganalisa data dan informasi bahan penyusunan rencana kerja tahunan pemeriksaan pengawasan ikan di kapal perikanan, di perairan, dan di pelabuhan perikanan;

f) melakukan analisa kelayakan teknis kapal perikanan;

g) melakukan analisa kelayakan teknis mesin kapal perikanan;

h) melakukan analisa laporan log book perikanan; dan

i) menjadi anggota dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rencana pengawasan tahunan;

b) menjadi ketua dalam rangka penyusunan rancangan teknis pengawasan bulanan;

c) menjadi ketua dalam melakukan pengamatan (monitoring) penanganan hasil perikanan;

d) melakukan penentuan kegiatan survei dalam rangka pengambilan contoh pengujian/ monitoring/sertifikasi, verifikasi;

e) menjadi ketua dalam rangka penilaian kelayakan dasar SSOP dan GMP di unit pengolahan ikan skala besar;

f) melakukan verifikasi rekaman audit penerapan HACCP;

g) melakukan klarifikasi kasus penolakan dalam pelaksanaan investigasi kasus penolakan impor/ekspor;

h) menjadi anggota dalam rangka investigasi kasus penolakan;

i) melakukan penyeliaan pengujian contoh tingkat sulit;

j) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sedang;

k) melakukan verifikasi laporan hasil uji dalam rangka penerbitan laporan hasil uji dan sertifikat kesehatan;

www.djpp.depkumham.go.id

l) membuat instruksi kerja metode pengujian sedang;

m) melaksanakan audit internal/eksternal dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu laboratorium;

n) mengkaji kegiatan pelaksanaan program monitoring hasil perikanan; dan

o) menjadi ketua dalam rangka melakukan evaluasi dan pelaporan.

d. Pengawas Perikanan Utama, yaitu:

1. Bidang Pembudidayaan Ikan:

a) menjadi ketua dalam rangka menyusun rencana pengawasan tahunan bidang pembudidayaan ikan;

b) mengidentifikasi dan menginventarisasi induk/benih ekspor/impor;

c) melakukan pemeriksaan/pengujian secara genetik terhadap sumberdaya induk/benih;

d) mengolah dan menganalisa data sumberdaya induk/benih;

e) melakukan evaluasi pengawasan pembudidayaan ikan;

f) merumuskan bahan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan

g) mempresentasikan bahan rekomendasi.

2. Bidang Penangkapan Ikan:

a) melakukan analisa kelayakan penempatan alat bantu penangkapan/rumpon;

b) melakukan analisa kebutuhan awak kapal perikanan di kapal perikanan;

c) melakukan analisa hasil tangkapan ikan; dan

d) menjadi ketua dalam melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

3. Bidang Mutu Hasil Perikanan:

a) memberikan bahan rekomendasi hasil penilaian kesesuaian;

b) mengkoordinir persiapan pendampingan inspeksi sistem mutu dari negara mitra;

c) melaksanakan pendampingan inspeksi dari negara mitra;

d) menjadi ketua dalam investigasi kasus penolakan impor/ekspor;

www.djpp.depkumham.go.id

e) menyusun rekomendasi pencabutan pembekuan ekspor hasil perikanan;

f) melakukan verifikasi data hasil pengujian tingkat sulit;

g) melakukan verifikasi sertifikat kesehatan;

h) membuat instruksi kerja metode pengujian tingkat sulit; dan

i) menyusun bahan rekomendasi hasil pelaksanaan program monitoring hasil perikanan.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengawas Perikanan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas Pengawas Perikanan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

b. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas Pengawas Perikanan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan adalah pejabat yeng berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 11

(1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Terampil harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang kelautan dan perikanan;

b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Ahli harus memenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan;

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3, paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.

(4) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat dalam jabatan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Perikanan bagi yang berlatar belakang pendidikan non perikanan.

(6) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Pengawas Perikanan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(7) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum pada

www.djpp.depkumham.go.id

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) angka kreditnya ditetapkan 40 (empat puluh).

(2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada unsur utama terdiri atas pendidikan formal dan tugas pokok.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk mengisi formasi jabatan fungsional Pengawas Perikanan melalui CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), apabila telah mengalami kenaikan pangkat atau telah diangkat dalam jabatan lain maka pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi PNS yang berijazah SUPM atau SMK bidang kelautan dan perikanan yang pengangkatannya setelah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 14

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), atau ayat (2), dan ayat (3);

b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;

c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;

d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas Perikanan; dan

e. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

www.djpp.depkumham.go.id

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengawasan perikanan sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

(5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat

Pengangkatan dari Terampil ke Ahli

Pasal 15

(1) Pengawas Perikanan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dibidang perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan, dapat diangkat dalam jabatan Pengawas Perikanan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Perikanan Ahli;

b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih tingkat dari jabatan Pengawas Perikanan Terampil ke Pengawas Perikanan Ahli; dan

c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.

(2) Pengawas Perikanan terampil yang akan diangkat menjadi Pengawas Perikanan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang diperoleh dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(4) Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yang akan diangkat ke dalam Pengawas Perikanan Ahli, harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Perikanan wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 17

(1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Perikanan disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengawas Perikanan yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

(2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Perikanan menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Usul penetapan angka kredit untuk:

a. Pengawas Perikanan Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; atau

b. Pengawas Perikanan Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Perikanan harus dilampiri dengan:

a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

b. surat pernyataan melakukan Persiapan Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

www.djpp.depkumham.go.id

c. surat pernyataan melakukan pelaksanaan Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

d. surat pernyataan melakukan kegiatan analisis Pengawasan Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

e. surat pernyataan melakukan Evaluasi Pengawasan Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;

f. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan

g. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 18

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:

a. Unsur utama; dan

b. Unsur penunjang.

(2) Unsur Utama, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah/gelar;

2. Pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

3. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.

b. Pengawasan Perikanan, meliputi:

1. Persiapan;

2. Pelaksanaan;

3. Analisis;

www.djpp.depkumham.go.id

4. Evaluasi; dan
5. Rekomendasi.

c. Pengembangan profesi, meliputi:
1. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah dibidang perikanan;
2. Penyusunan standar/pedoman pengawasan perikanan;
3. Uji Kompetensi; dan
4. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain dibidang perikanan.

(3) Unsur Penunjang, terdiri dari:
a. Pengajar/pelatih dalam bidang perikanan;
b. Bimbingan di bidang pengawasan perikanan;
c. Peran serta dalam seminar/lokakarya dibidang perikanan;
d. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional;
e. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan;
f. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
g. Perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 19

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Perikanan harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011.

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 20

(1) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Perikanan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Pengawas Perikanan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

www.djpp.depkumham.go.id

b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 21

(1) Penetapan Angka Kredit Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Pengawas Perikanan yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Perikanan yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 22

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yaitu:

a. Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

b. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

www.djpp.depkumham.go.id

c. Sekretaris Daerah Provinsi, bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

(2) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat mendelegasikan kepada pejabat eselon II yang membidangi pengawasan perikanan.

(3) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

(4) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 23

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan bagi Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.

b. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan Unit Kerja bagi Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

www.djpp.depkumham.go.id

c. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.

d. Tim Penilai angka kredit Pengawas Perikanan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/ Kota.

(2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Perikanan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.

(4) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:

a. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;

b. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 24

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Perikanan;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Perikanan; dan

c. dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

(4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa

www.djpp.depkumham.go.id

kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

(5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan perikanan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Perikanan.

(6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

(7) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, berasal dari dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pengawasan perikanan.

(8) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Perikanan.

(9) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD.

(10) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengawas Perikanan.

(11) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan tata cara penilaian angka kredit Pengawas Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 25

(1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat, yaitu:

a. membantu Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang

www.djpp.depkumham.go.id

berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja, yaitu:

a. membantu Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

a. membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 26

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.

(4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 28

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Perikanan, yaitu:

a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Perikanan Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

b. Pejabat struktural eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pengawas Perikanan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan bagi masing-masing bidang jabatan fungsional Pengawas Perikanan, untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan

www.djpp.depkumham.go.id

Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan runag III/d dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada dinas di Provinsi yang membidangi perikanan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan runag III/d dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada dinas di Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENETAPAN ANGKA KREDIT,

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengawas Perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Perikanan untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan

www.djpp.depkumham.go.id

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 31

(1) Kenaikan jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Kenaikan jabatan Pengawas Perikanan Pelaksana untuk menjadi Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, dan Pengawas Perikanan Pertama untuk menjadi Pengawas Perikanan Muda sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

(3) Kenaikan jabatan Pengawas Perikanan Madya untuk menjadi Pengawas Perikan Utama ditetapkan oleh Presiden.

(4) Keputusan kenaikan jabatan Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan atau uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Kenaikan jabatan dari jenjang Muda menjadi jenjang Madya dan dari jenjang Madya menjadi jenjang Utama harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

www.djpp.depkumham.go.id

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 33

(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dapat dipertimbangkan apabila:

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

www.djpp.depkumham.go.id

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

a. Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

b. Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

(6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Perikanan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pengawas Perikanan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

(2) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Perikanan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pengawas Perikanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan

www.djpp.depkumham.go.id

untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Perikanan.

(2) Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

(3) Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 36

(1) Pengawas Perikanan Pelaksana pangkat, Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdri. Meiwalia, SP, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-10-2005, jabatan Kepala Bidang Administrasi Jabatan Fungsional pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipindahkan kedalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Muda terhitung mulai tanggal 1-1-2006 dengan angka kredit sebesar 210, mengingat jabatan sdri. Meiwalia, SP, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan yaitu 1-1-2006 sampai dengan akhir bulan Desember 2010 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pengawas Perikanan Madya angka kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan jenjang Muda.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Astrid, SP, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1-4-2005, bekerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1-7-2005 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pertama dengan angka kredit sebesar 110, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pertama yaitu 1-7-2005 sampai dengan akhir bulan Juni 2010 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dengan angka kredit 150, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan Pertama.

(3) Pengawas Perikanan Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Perikanan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdri. Ir. Widia, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1-4-2000, diangkat sebagai pejabat fungsional Pengawas Perikanan Madya, yang bersangkutan pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1-4-2004 dengan angka kredit sebesar 600, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1-4-2004 sampai

www.djpp.depkumham.go.id

dengan akhir bulan Maret 2009 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 April 2009 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan jenjang Madya.

(4) Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

(5) Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

(6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pengawas Perikanan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Perikanan;

c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(7) Pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

(8) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 37

(1) Pengawas Perikanan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 38

(1) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena:

a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Perikanan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

e. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok Pengawas Perikanan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.

(3) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Perikanan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.

(4) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara menjalani karena cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan

www.djpp.depkumham.go.id

Pengawas Perikanan apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara.

(5) Pengawas Perikanan yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan.

Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;

b. Pengawas Perikanan yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki; dan

c. Pengawas Perikanan yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 41

(1) Pengawas Perikanan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),

www.djpp.depkumham.go.id

tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang jabatannya lebih rendah dengan pangkat yang dimiliki.

b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Perikanan yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

(2) Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Perikanan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 42

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Perikanan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Instansi Pembina jabatan Pengawas Perikanan, melakukan:

a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Perikanan;

b. penetapan pedoman formasi jabatan Pengawas Perikanan;

c. penetapan standar kompetensi Pengawas Perikanan;

www.djpp.depkumham.go.id

d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Pengawas Perikanan;

e. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pengawas Perikanan serta petunjuk pelaksanaannya;

f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengawas Perikanan;

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis bagi Pengawas Perikanan;

h. pengembangan sistem informasi jabatan Pengawas Perikanan;

i. fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Perikanan;

j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Perikanan;

k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengawas Perikanan;

l. monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Perikanan; dan

m. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai Pengawas Perikanan.

Pasal 44

(1) Pengawas Perikanan yang bertugas di daerah terpencil, dapat diberikan tambahan angka kredit 15 % (lima belas persen) dari angka kredit kumulatif penjenjangan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Pemberian tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil.

(3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Perikanan.

Pasal 45

Pengawas Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Pengawas Perikanan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan:

a. 25% (dua puluh lima persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Perikanan Teladan Tingkat Nasional.

b. 15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengawas Perikanan Teladan Tingkat Provinsi.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

(1) Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang pengawasan benih ikan yang pada saat Peraturan Bersama ini ditetapkan menduduki jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/ M.PAN/5/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/50/M.PAN/4/2005 disesuaikan dalam jabatan Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan.

(2) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penyesuaian jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan menjadi Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan bagi Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan Pengawas Benih Ikan.

Pasal 48

(1) Butir kegiatan Pengawas Perikanan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35/KEP/M.PAN/5/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/50/M.PAN/ 4/2005.

(2) Butir kegiatan Pengawas Benih Ikan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/5/ 2001 tentang Pengawas Benih Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/52/M.PAN/4/ 2005.

(3) Penyesuaian butir dan penilaian kegiatan jabatan fungsional Pengawas Perikanan dan jabatan fungsional Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam jabatan fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan

www.djpp.depkumham.go.id

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 dilakukan sejak ditetapkan Peraturan Bersama ini.

Pasal 49

Ketentuan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, uji kompetensi bagi Pengawas Perikanan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) berlaku paling lambat tahun 2015.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SKB.53/MEN/2001 dan Nomor 40 Tahun 2001 dan Nomor SKB.55/MEN/2001 dan Nomor 44 Tahun 2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2012

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id